

LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN I



Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Tahun 2021

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
Jalan Kitapa No. 33 Telp. (0254) 202010,
202058 Fax: (0254) 201968 Serang

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia teknologi dan digital yang semakin maju membawa kita untuk selalu menjadi pribadi yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Hal tersebut juga berlaku dengan peran humas dalam masyarakat. Peran humas tak lagi sekedar memberi informasi satu arah, melainkan harus menjadi jembatan informasi kepada semua pihak. Informasi yang diberikan pun merupakan informasi yang cepat, tepat, terbuka dan valid. Begitupun dengan humas dalam suatu instansi pemerintahan, keberadaannya sebagai jembatan penghubung antara organisasi dengan publik terutama informasi tentang sebuah kebijakan yang diambil oleh instansi, kemudian mengumumkan/menginformasikan kepada khalayak tentang hal tersebut sehingga sistem dan mekanisme kerja menjadi kondusif demi mencapai tujuan organisasi, Tidak hanya menjaga hubungan baik dengan Khalayak, Humas juga selalu menjaga hubungan harmonis dengan pers.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu berperan untuk meningkatkan kelancaran arus informasi tentang kepemiluan baik kepada publik, pers maupun instansi vertikal dibawahnya seperti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu untuk meningkatkan arus kelancaran informasi kepemiluan maka Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 memerintahkan pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang ditetapkan dengan keputusan serta menyosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Badan Koordinasi Kehumasan ini merupakan salah satu transformasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menghadapi tantangan era digitalisasi yang berimbas pada padatnya arus informasi terkait kepemiluan dan juga sebagai amanat peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menindaklanjuti melalui Surat Dinas Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 telah membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 66/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang keanggotaannya terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Divisi Sodiklih Parmas dan SDM serta subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b) Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah;
- c) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d) Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dari Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang pada pelaksanaan kegiatan kehumasan dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
8. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang 66/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Mendeskripsikan tentang kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Triwulan Ke-1 Bulan Januari-Maret 2021, pertanggungjawaban laporan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), pembuatan laporan aktivitas Bakohumas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah per 3 (tiga) bulan dari 1 (satu) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya. Untuk periode triwuluan I Tahun 2021 ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 s.d 31 Maret 2021.

B. KEGIATAN AKTIVITAS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN SERANG TRI WULAN I TAHUN 2021 (BULAN JANUARI S.D MARET 2021)

1. Mengunggah informasi secara digital melalui website dan media sosial


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang memiliki website pada alamat www.kab-serang.kpu.go.id dan pada Triwulan I tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah mengunggah sebanyak 7 artikel yaitu sebagai berikut:

- Januari 2021:
 - 1) <https://kab-serang.kpu.go.id/selamat-dan-sukses-atas-dilantiknya-drs-bernad-dermawan-sutrisno-m-si-sebagai-sekretaris-jenderal-kpu-ri/>
 - 2) <https://kab-serang.kpu.go.id/komisi-pemilihan-umum-kabupaten-serang-menetapkan-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-serang-terpilih-pada-pilkada-tahun-2020/>
 - 3) <https://kab-serang.kpu.go.id/pengadaan-jasa-akomodasi-hotel/>
 - 4) <https://kab-serang.kpu.go.id/penyerahan-laporan-kinerja-instansi-pemerintah-tahun-2020-pada-komisi-pemilihan-umum-kabupaten-dan-kota-se-provinsi-banten/>

- Februari 2021:

Tidak ada unggahan

- Maret 2021:
 - 1) <https://kab-serang.kpu.go.id/kpu-kabupaten-serang-memperingati-isro-miraj-nabi-muhammdas-saw-27-rajab-1442-h/>
 - 2) <https://kab-serang.kpu.go.id/rapat-koordinasi-daftar-pemilih-berkelanjutan-kpu-kabupaten-serang-periode-maret-2021/>
 - 3) <https://kab-serang.kpu.go.id/kpu-kabupaten-serang-terima-kunjungan-partai-politik-demokrat-kabupaten-serang/>




Keterangan: Tampilan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

2. Akun Media Sosial.


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang memiliki akun media sosial sebagai berikut:


a) Akun Facebook :  **KPU Kabupaten Serang**



Keterangan Gambar:


Akun Facebook KPU Kabupaten Serang jumlah teman 4972 orang

b) Akun Instagram:  @kpuserang




Keterangan Gambar:
Akun Instagram KPU Kabupaten Serang periode bulan Maret 2021 memiliki 800 Followers

c) Akun Twitter:  @kpu_serang



Keterangan Gambar:
Akun Twitter KPU Kabupaten Serang periode Maret 2021 memiliki 104 Followers.

d) Akun Youtube:  **KPU Kabupaten Serang**




Keterangan Gambar:

Akun Youtube KPU Kabupaten Serang periode Maret 2021 memiliki 242 Subscribers.

e) Akun PPID KPU Kabupaten Serang : **PPID (serangkabppid.kpu.go.id)**



KPU Kabupaten Serang juga memiliki Contact Person di Nomor Whatsapp:


 **0858 1782 3187**

Berikut jumlah unggahan di Akun Media Sosial KPU Kabupaten Serang Periode Januari s.d Maret 2021:

- Facebook : 164 Postingan (Postingan mandiri dan Repost)
- Instagram : 148 Postingan (Postingan mandiri dan Repost)
- Twitter : 165 Postingan (Postingan mandiri dan Repost)
- Youtube : 28 Postingan (Postingan mandiri dan Reupload)

3. Grup Badan Koordinasi Kehumasan Bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten di Whatsapp

KPU Kabupaten Serang bergabung dengan Grup Bakohumas KPU Se Provinsi Banten untuk mempermudah penyampaian informasi dan komunikasi di dalamnya. Grup Bakohumas diantaranya berisi informasi-informasi tentang unggahan KPU Republik Indonesia di akun media sosial serta aktivitas Kehumasan.



Keterangan Gambar:

Grup Bakohumas KPU Se Provinsi Banten di Whatsapp

Selain itu, Bakohumas KPU Kabupaten Serang juga mengikuti rapat optimalisasi media sosial bersama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sesuai dengan surat Undangan KPU Provinsi Banten nomor 031/HM.02-Und/36/Prov/III/2021 tanggal 10 Maret 2021. Selanjutnya dalam rapat ini dijelaskan mengenai kegiatan Bakohumas dalam lingkup KPU Se Provinsi Banten dan juga monitoring akun media sosial KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten.

4. Surat Keputusan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Serang

Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Serang dibentuk melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 66/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.



Keterangan Gambar:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 66/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Beberapa aktivitas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang pada Triwulan 1 yaitu Periode Bulan Januari s.d Maret 2021:

- a) Menetapkan Keputusan Tentang Pembentukan Bakohumas KPU Kabupaten Serang
- b) Mengunggah informasi melalui website KPU Kabupaten Serang
- c) Mengunggah informasi melalui akun media sosial KPU Kabupaten Serang
- d) Ikut bergabung dengan Grup Bakohumas Se Provinsi Banten
- e) Mengikuti Rapat Optimalisasi Media Sosial secara daring dengan KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten

B. SARAN

Saran terkait dengan kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan yaitu:

- a) Peningkatan kapasitas SDM personil Bakohumas baik dalam pengelolaan media sosial, website, desain poster dan juga kemampuan berbicara (public speaking) bisa dilakukan melalui bimtek atau diklat.
- b) Diharapkan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam hal sarana dan prasarana penyebaran informasi.